



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM RASENDRIYA HARA KEADILAN SUKABUMI
Nomor : W10-A12/II D /HK.05/II/2021
Nomor : 003/SPT/RHK/II/2021
TENTANG
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Pengadilan Agama Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA SUKABUMI, yang berkedudukan di Jalan Taman Bahagia No.19 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. IVAN FAIZAL, S.H., M.M. Ketua Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT BANTUAN HUKUM RASENDRIYA HARA KEADILAN SUKABUMI, yang berkedudukan di Sudajaya RT.005 RW.003 Kelurahan Jayariksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi layanan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud istilah-istilah di bawah ini mengacu kepada pengertian sebagaimana tersebut dalam PERMA No.1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu sebagai berikut :

1. **Posbakum Pengadilan** adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
2. **Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan di dalam kerjasama tersebut.
3. **Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
4. **Penerima Layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
 - c. Non diskriminasi;

- d. Tranparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektifitas dan Efisiensi;
- g. Bertanggungjawaban; dan
- h. Profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum.
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - b) Besarnya belanja jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan pos bantuan hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar perjanjian ini berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Pasal 5

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan layanan yang professional dan bertanggungjawab;
2. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan konprehensif;
3. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima layanan Pos Bantuan Hukum;
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia;
6. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum;
7. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;
8. Bekerjasama dengan petugas Pengadilan Agama Sukabumi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi;
9. Ketua/Pimpinan Lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas Pos Bantuan Hukum dari Lembaganya;
10. Ketua/Pimpinan menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga yang dipimpinnya;
11. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
12. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang ditentukan sesuai dengan jam kerja;

13. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta menyampaikannya ke Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;
14. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) perjanjian kerjasama ini;
15. Membuat laporan bulanan dan laporan akhir terkait pelaksanaan tugas pelayanan Pos Bantuan Hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
16. Memerintahkan petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
17. Menentukan jumlah Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang akan ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
 2. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
 3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Sukabumi untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
 4. Menguasai tata cara beracara di Peradilan Agama.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada Penerima layanan bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan layanan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah; **atau**
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Beras Miskin (Raskin) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. **atau**
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan disetujui oleh Petugas Posbakum, apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b.
2. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi dengan mengisi formulir yang disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
3. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dokumentasi Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari:
 - a) Formulir permohonan;
 - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;
 - d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi;

- e) Pernyataan telah diberikan layanan yang ditandatangani oleh petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi dan penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi;
5. Apabila penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada petugas pelayanan Pengadilan Agama Sukabumi .
 6. Apabila penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Agama Sukabumi, maka petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Agama Sukabumi dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan penerima layanan Pos Bantuan Hukum.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi.
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Dalam memberikan layanan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi dilarang untuk :

1. Membeda-bedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa atau latar belakang sosial;
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi karena yang bersangkutan disabilitas, perempuan dan anak-anak serta lanjut usia;
3. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materil maupun tidak sesuai dengan hukum formil;
4. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait;
5. Membuka rahasia Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi sehubungan dengan perkaranya;
6. Memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama;
7. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak berkualitas yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dan Ketua/Pimpinan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi;
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi dirugikan dalam persidangan;
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan;
10. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait;
11. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi;

12. Menjamin kepada Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
13. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum untuk kepentingan pribadi atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan Posbakum;
14. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan di Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-005.04.400736/2021 Tanggal 23 November 2020, yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, yakni 350 jam layanan dimulai sejak surat perjanjian ini ditandatangani bersama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi melalui rekening PIHAK KEDUA

Nomor : rekening 7135985338 atas nama Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan Sukabumi pada Bank Mandiri Syariah.

3. Pembayaran imbalan jasa kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali melalui surat tagihan.

BAB XIII

BATALNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan larangan bagi Lembaga Pemberi Layanan Posbakum dan atau petugas bantuan hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan maupun prosedur yang telah ditetapkan maka PIHAK PERTAMA dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam melaksanakan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi.
3. PIHAK PERTAMA dapat menerapkan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila terbukti ada pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV

PENUTUP


Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,




Dra. AMRIL MAWARDI, S.H., M.H.

NIP. 196806191994031008

PIHAK KEDUA

Pusat Bantuan Hukum

Rasendriya Hara Keadilan Sukabumi.



IVAN FAIZAL, S.H., M.M.

Ketua